

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta penyediaan berbagai layanan publik. Penerimaan pajak menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *self assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan sistem tersebut sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Amalia & Hanafi, 2026).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Sektor ini tidak hanya mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Besarnya jumlah UMKM yang terus bertambah setiap tahun menjadikan sektor ini sebagai salah satu potensi penerimaan pajak yang sangat besar. Potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dioptimalkan karena masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagian pelaku UMKM masih belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara optimal, baik dalam melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak, menghitung besarnya pajak terutang, melakukan pembayaran, maupun melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak belum selalu diikuti dengan peningkatan tingkat kepatuhan. Rendahnya kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri wajib pajak maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan sistem perpajakan.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah melakukan transformasi digital di berbagai sektor, termasuk sektor perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak terus mengembangkan sistem administrasi perpajakan berbasis digital sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat. Digitalisasi perpajakan diwujudkan melalui berbagai layanan elektronik, seperti *core tax system*, pelaporan pajak secara daring, pembayaran pajak elektronik, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta berbagai layanan administrasi pajak berbasis digital lainnya. Transformasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak.

Kemudahan layanan perpajakan berbasis digital belum tentu mampu meningkatkan kepatuhan apabila wajib pajak belum memiliki kemampuan

dalam memanfaatkan teknologi digital. Literasi digital menjadi salah satu kompetensi yang semakin penting karena berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, serta menggunakan teknologi digital secara efektif. Pelaku UMKM yang memiliki tingkat literasi digital yang baik cenderung lebih mudah memahami penggunaan layanan perpajakan digital sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih cepat, tepat, dan efisien. Sebaliknya, rendahnya literasi digital dapat menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem perpajakan elektronik sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jebarus & Haryana (2026) menunjukkan bahwa literasi digital dan digitalisasi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi digital membantu proses pelaksanaan kewajiban perpajakan menjadi lebih mudah sehingga mendorong peningkatan kepatuhan. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi digital perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh kemampuan wajib pajak dalam menggunakan teknologi yang tersedia (Jebarus & Haryana, 2026).

Literasi digital juga menjadi perhatian dalam penelitian Setiani & Widyaningsih (2026) yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi telah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesadaran pajak pelaku UMKM. Kemampuan menggunakan teknologi digital memungkinkan wajib pajak memperoleh informasi perpajakan secara lebih cepat dan akurat. Kondisi

tersebut dapat meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban perpajakan sehingga mendorong tumbuhnya kesadaran untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara (Setiani & Widyaningsih, 2026).

Selain literasi digital, pemahaman perpajakan merupakan faktor yang memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan mencerminkan tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan, prosedur, tarif, hak, dan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memahami aturan perpajakan dengan baik cenderung lebih mampu menjalankan kewajibannya secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, rendahnya pemahaman perpajakan sering kali menyebabkan kesalahan dalam penghitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan.

Khodijah et al. (2021) menjelaskan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan perpajakan membuat wajib pajak lebih memahami konsekuensi dari setiap kewajiban yang harus dipenuhi sehingga dapat mengurangi potensi pelanggaran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian serupa juga ditemukan oleh Iftakukhoiri & Bagana (2023) pada wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pelaku UMKM yang

memiliki pemahaman perpajakan yang baik cenderung lebih sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dibandingkan dengan pelaku usaha yang memiliki tingkat pemahaman yang rendah (Iftakukhoiri & Bagana, 2023).

Pemerintah juga terus memperkuat digitalisasi perpajakan sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan. Digitalisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, mempermudah akses informasi perpajakan, serta mengurangi potensi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Sistem perpajakan yang terintegrasi secara digital diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan.

Pelaksanaan digitalisasi perpajakan masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Sebagian pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan perpajakan berbasis digital karena keterbatasan kemampuan teknologi, kurangnya pendampingan, serta minimnya informasi mengenai perubahan sistem perpajakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya membutuhkan kesiapan sistem, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia sebagai pengguna layanan perpajakan.

Penelitian Aini et al. (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudahan akses layanan perpajakan berbasis digital mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak lebih terdorong untuk

memenuhi kewajibannya. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa digitalisasi perlu diimbangi dengan peningkatan literasi pajak dan sosialisasi agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat (Aini et al., 2025).

Faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran terhadap pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Gaol & Sarumaha (2022) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan perpajakan, pemeriksaan, serta sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui edukasi, pelayanan yang berkualitas, dan penguatan sistem administrasi perpajakan.

Kota Semarang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah pelaku UMKM yang terus berkembang setiap tahun. Pertumbuhan tersebut menunjukkan besarnya potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM. Kondisi tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan para pelaku usaha. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iftakukhoiri & Bagana (2023) di Kota Semarang masih berfokus pada pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perkembangan transformasi digital perpajakan yang semakin pesat menunjukkan bahwa literasi digital dan penerapan digitalisasi perpajakan perlu dikaji lebih lanjut sebagai faktor yang

diduga turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kebutuhan untuk mengkaji hubungan antara literasi digital, pemahaman perpajakan, dan penerapan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, khususnya di Kota Semarang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di era transformasi digital sekaligus menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul "Pengaruh Literasi Digital, Pemahaman Perpajakan, dan Penerapan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
3. Apakah penerapan digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
4. Apakah literasi digital, pemahaman perpajakan, dan penerapan digitalisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
3. Untuk menganalisis pengaruh penerapan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
4. Untuk menganalisis pengaruh literasi digital, pemahaman perpajakan, dan penerapan digitalisasi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang akuntansi perpajakan dan perpajakan digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai pengaruh literasi digital, pemahaman perpajakan, dan penerapan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian dengan variabel atau

objek yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui penguatan literasi digital, peningkatan pemahaman perpajakan, serta optimalisasi penerapan digitalisasi perpajakan.

2. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya literasi digital dan pemahaman perpajakan dalam mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian juga diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan layanan perpajakan digital secara lebih optimal sehingga kepatuhan perpajakan dapat meningkat.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang tertarik mengkaji bidang perpajakan, khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM pada era transformasi digital.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk menambah wawasan, memperdalam pemahaman, serta mengembangkan kemampuan dalam

menerapkan teori perpajakan, literasi digital, dan metode penelitian kuantitatif ke dalam penelitian ilmiah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai isi setiap bab yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai alasan dilakukannya penelitian serta arah yang ingin dicapai dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran penelitian, pengembangan hipotesis, serta model penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam menjelaskan hubungan antarvariabel.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, teknik pengujian instrumen, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan dan analisis data. Pembahasan dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis, menguji hipotesis penelitian, serta mengaitkan temuan penelitian dengan teori dan hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh penjelasan mengenai hubungan antarvariabel yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait maupun peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian di masa mendatang.